



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TENGAH
DESA BIDARA
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : BDR.471/ 38/ 2016
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA TK

Menimbang : a. Bahwa anak usia 2-6 tahun perlu didampingi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dalam sebuah wadah yang resmi.
b. Bahwa anak usia 2-6 tahun di desa Bidara cukup banyak
c. Bahwa anak usia 2-6 tahun adalah masa yang mudah dididik , dibina dan didampingi atau yang disebut dengan masa emas (golden age).
d. Bahwa semua tokoh masyarakat dan orang tua warga belajar menginginkan dan membutuhkan sebuah Lembaga TK resmi, maka dipandang perlu Surat Keputusan Kepala Desa tentang pendirian sebuah Lembaga untuk Pendidikan Anak Usia Dini – TK.
e. Bahwa dari jumlah anak usia dini di desa Bidara sebanyak 25 orang tapi sudah dilayani baru 90% (24 anak).

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pembiayaan pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 44 tahun 2010 tentang Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010 sampai 2014

Menetapkan : MEMUTUSKAN
Kesatu : Menetapkan Lembaga PAUD (TK Bidara) menjadi TK Desa Bidara
Kedua : Gedung posyandu yang dibangun dengan dana PNPM menjadi gedung , tempat bermain dan belajar bagi warga belajar yang berusia 3-6 tahun .
Ketiga : Semua furniture yang ada dalam gedung tersebut diatas menjadi asset TK Bidara desa Bidara.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bidara
Pada tanggal : 20 September 2016
Kepala Desa Bidara, ✓

USMAN ISMAIL

Tembusan :

1. Bapak Camat Adonara Tengah di Lewobele
2. Bapak Ketua BPD Desa Bidara di Bidara
3. Arsip